



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 220/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 219/PL.02-

Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 219/PL.02-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 7/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/IX/2020 Tanggal 7 September 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

**UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR :
1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

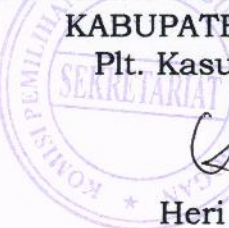
Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 7 September 2020

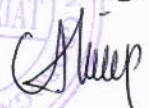
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Ttd

salinan sesuai dengan aslinya,
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**
Plt. Kasubbag Hukum

AGUNG SUTOPO




Heri Prasetyo

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 220/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG :
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 1/PP.01.2-
Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Grobogan perlu menetapkan pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Grobogan 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan masa jabatan 2020-2024.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan 2020.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Grobogan 2020 di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2020 di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2020 di tingkat kelurahan/desa.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilbup Grobogan 2020 di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilbup Grobogan 2020.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilbup Grobogan 2020 dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur

- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;
 - 4) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 6) Pendaftaran Pemantau Pemilu Pilbup Grobogan 2020;
 - 7) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan

- 8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
- b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pencalonan, terdiri atas :
 - a) Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b) Pendaftaran Pasangan Calon.
 - 2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - 3) Masa kampanye :
 - a) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 - b) Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - c) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik; dan
 - d) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
 - 4) Laporan dan audit dana kampanye;
 - 5) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - 6) Pemungutan dan penghitungan suara;
 - 7) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - 9) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - 10) Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
 - 12) Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.
2. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
3. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilbup Grobogan 2020 berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur

tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Grobogan 2020.

Ditetapkan di Purwodadi

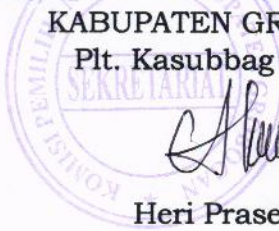
pada tanggal 7 September 2020

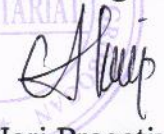
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Plt. Kasubbag Hukum




Heri Prasetyo

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 220/PP.01.2-KPT/3315/KPU-KAB./IX/2020

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NO. 1/PP.01.2-KPT/3315/KPU-KAB./IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

**RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP dan KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
		2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
		3) KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK		
		PPK (sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
		PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		2) PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		3) KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
		1) Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
		2) Masa kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN			

	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
		1.) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
		2.) Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020
	b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran :		
		1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten	2 September 2020	4 September 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
		6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
		7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
		8) Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
		9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
		10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
		11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020

II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :		
		1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	19 Februari 2020	23 Februari 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
		3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020

	f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	c.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		28 Agustus 2020	3 September 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		4 September 2020	6 September 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
PENUNDAAN TAHAPAN PENCALONAN				
1.	SOSIALISASI		8 September 2020	10 September 2020
2.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		11 September 2020	13 September 2020
3.	VERIFIKASI SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	10 September 2020	12 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan	10 September 2020	14 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	10 September 2020	21 September 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	10 September 2020	15 September 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 September 2020	16 September 2020
	f.	Verifikasi Syarat Calon	12 September 2020	17 September 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	17 September 2020	18 September 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan Syarat Calon	18 September 2020	20 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen Syarat Calon di laman KPU	18 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi dokumen perbaikan Syarat Calon	18 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	

		8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
		9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
		10)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye		26 September 2020	5 Desember 2020
		1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
		2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
		3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020

	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
		2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
		3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
		6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
		7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
		8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	22 Desember 2020	22 Desember 2020
		9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
		10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA				
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
		1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
		2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan suara			
		1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
		2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
		3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
		4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	9 Desember 2020	15 Desember 2020
		5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
		6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK		9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK		10 Desember 2020	14 Desember 2020

c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	10 Desember 2020	20 Desember 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	10 Desember 2020	16 Desember 2020
e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	13 Desember 2020	17 Desember 2020
f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM		Menyesuaikan penyelesaian dengan Sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan Pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan Penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 1)	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 2)	

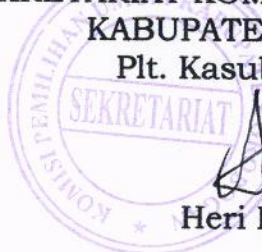
Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Plt. Kasubbag Hukum


Heri Prasetyo